

ABSTRAK

Restorative Justice is a process where by all parties involved in a particular criminal act together solve the problem by way of deliberation.

Diversion is the transfer of criminal proceedings to proceedings outside the court. Based on the formulation of problem associated with the result of research and child cases through diversion in the framework of restorative justice at all stages of examination has not been done optimally.

Restoratif Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana ke proses luar pengadilan. Bertitik tolak pada rumusan masalah yang dikaitkan dengan hasil penelitian dan perkara anak melalui diversi dalam rangka restorative justice pada semua tahap pemeriksaan belum dilakukan secara maksimal.